

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI KANTOR REGIONAL VII BKN**

#### **PALEMBANG**

##### **A. Sejarah Singkat Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang**

Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Gubernur Jenderal Hindia Belanda masih membentuk “Kantor Urusan Umum Pegawai” (*Kantoor Voor Algemene Personele Zaken*) yang diberi tugas-tugas kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai dilaksanakan tiga tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Mei 1948 dengan dibentuknya Kantor Urusan Pegawai (KUP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948. Tugas Pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri, serta mengawasi supaya peraturan-perturan kepegawaian dijalankan secara tepat. Pada tahun 1950, KUP Yogyakarta dan Djawatan Urusan Pegawai Jakarta digabung menjadi satu dengan nama Kantor Urusan Pegawai yang berkedudukan di Jakarta<sup>1</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Selanjutnya dengan semakin luasnya ruang lingkup tugas BAKN maka Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984 karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Kedudukan BAKN semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Seiring dengan berbagai perubahan dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen sumber daya aparatur negara, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi BAKN.

BKN melakukan hal-hal untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada PNS di daerah, BAKN telah membentuk beberapa Kantor Wilayah dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada pasal 2 Keputusan Kepala BAKN Nomor 55/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BAKN yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BAKN di wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan Kepala BAKN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 211/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuk Kantor Wilayah I BAKN di Yogyakarta; Keputusan Kepala BAKN Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984, dibentuk Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya; Keputusan Kepala BAKN Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984, dibentuk Kantor Wilayah III BAKN di Bandung<sup>2</sup>.

Keputusan Kepala BAKN Nomor 10/KEP/1994 tanggal 11 Mei 1994 dibentuk Kantor Wilayah IV BAKN Ujung Pandang; Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 53/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1977, dibentuk Kantor Wilayah V BAKN Jakarta; dan Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 54/KEP/1977 tanggal 9 Desember 1977, dibentuk Kantor Wilayah VI BAKN Medan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, untuk mendorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

---

<sup>2</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

Pokok-pokok Kepegawaian. Dasar peraturan tersebut, nomenklatur BAKN diubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 kemudian dilakukan perubahan nama Kantor Wilayah menjadi Kantor Regional dan pembentukan Kantor Regional VII BKN Palembang; Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 ditetapkan bahwa tugas pokok BKN adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya SDM aparatur negara profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan<sup>3</sup>.

Dasar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Februari Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja BKN. Dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-1379/A.1/95 tanggal 4 Nopember 1995 disetujui pendirian Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara di Kota Palembang.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/KEP/2000 tanggal 21 Maret 2000 selanjutnya yang ditetapkan oleh Saudara Drs. Agus Abdul Wathon, NIP. 260003135, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sebagai Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang yang pertama dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad pada tanggal 27 Maret 2000 yang disaksikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Dr. Sofyan Effendi untuk memudahkan persiapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Regional VII BKN Palembang,

---

<sup>3</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah memberikan bantuan pinjaman gedung eks. BP7 yang terletak di Jl. Merdeka Palembang sebagai Kantor Regional VII BKN Palembang sementara dikarenakan menunggu selesainya pembangunan kantor yang terletak diatas tanah milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di Jl. Gub. H. A. Bastari, Seberang Ulu I Palembang<sup>4</sup>.

Tanggal 1 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13/KEP/2000 tanggal 21 Maret 2000, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang telah melantik dan mengambil sumpah Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Kantor Regional VII BKN Palembang bertempat di auditorium Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Drs. H. Satya Nazori.

Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.6-2/99 tanggal 26 April 2000, Kantor Regional VII BKN Palembang mulai aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara resmi mulai tanggal 2 juni 2000 untuk mutasi kepegawaian yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000. Setelah kurang lebih satu (1) tahun menempati Kantor Eks BP7 di Jl. Merdeka, dengan telah selesainya pembangunan gedung Kantor Regional VII BKN Palembang yang berada di Seberang Ulu I, terhitung tanggal 1 Pebruari 2001 Kantor Regional VII BKN Palembang mulai menempati gedung yang baru di Jl. Gub. H.A. bastari, Seberang Ulu I Palembang. Dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-1379/A.1/95 tanggal 4 Nopember 1995 disetujui pendirian Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara di Kota Palembang.

Tindak lanjut persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut diatas dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 18 Januari 2000 tentang perubahan nama Kantor Wilayah dan

---

<sup>4</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

Pembentukan Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung<sup>5</sup>.

Perkembangan situasi dan tuntutan Otonomi Daerah sesuai dengan tindak lanjut persetujuan Menteri maka dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Regional BKN ditetapkan wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang yang baru yaitu Propinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Propinsi Lampung yang semula berada dalam wilayah Kantor Regional VII BKN Palembang dialihkan ke Kantor Regional V BKN Jakarta karena pertimbangan lokasi dan kemudahan transportasi.

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melakat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
2. Pemberian pertimbangan dan atau penetapan Mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Daerah di Wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan pertimbangan Pensiun PNS Pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

---

<sup>5</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

4. Pemberian pertimbangan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya.
6. Penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Lain Provinsi.
7. Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara<sup>6</sup>.

## **B. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII**

### **VISI**

*“Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian Yang Berkualitas, Aman, Tepat dan Nyaman di Kantor Regional VII BKN”*

Berkualitas maknanya adalah, layanan kepegawaian dilakukan berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi azas-azas umum tata pemerintahan yang baik dari pengembangan budaya kerja organisasi pemerintah (selalu beradaptasi pada standar pelayanan terbaru yang berkualitas).

Aman maknanya adalah, layanan kepegawaian dilakukan berdasarkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku sehingga tercipta kondisi aman, baik bagi unit layanan pada Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang, maupun bagi publik PNS yang dilayani (tidak menimbulkan sengketa kepegawaian).

---

<sup>6</sup> <http://web.cskanreg7.org/profil/sejarah-kantor-regional-vii-bkn-palembang/>. Diakses pada 15 September 2018.

Tepat maknanya adalah, layanan kepegawaian dilakukan oleh orang yang tepat, kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, dengan prosedur yang tepat dan pencapaian sasaran dengan tepat.

Nyaman maknanya adalah, layanan kepegawaian dilakukan dengan pengembangan sikap perilaku yang berorientasi pelanggan dan penataan lingkungan unit kerja yang memberikan rasa nyaman kepada publik PNS yang dilayani.

## **MISI**

1. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian berkualitas;
2. Melaksanakan pelayanan berstandar Internasional;
3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
4. Mengembangkan manajemen internal Kantor Regional VII BKN Palembang.

## **C. Bidang Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara**

### **1. Bidang Tata Usaha**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional BKN<sup>7</sup>.

#### **a) Fungsi <sup>8</sup>:**

- 1) Penyusunan rencana dan program;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan ketatausahaan;
- 5) Pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga, dan
- 6) Pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>8</sup> Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

**b) Beberapa subbagian <sup>9</sup>:**

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Kepegawaian; dan
- 3) Subbagian Umum.

**2. Bidang Mutasi dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/ kota dalam provinsi, dan penetapan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya<sup>10</sup>.

**a) Fungsi <sup>11</sup>:**

- 1) Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/ b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b;
- 2) Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/ b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b di wilayah kerjanya;
- 3) Pemberian persetujuan teknis peninjauan masa kerja;
- 4) Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi pusat ke instansi daerah;
- 5) Penyiapan penetapan kartu keluarganya; dan identitas pegawai, dan
- 6) Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b di wilayah kerjanya.

**b) Beberapa subbagian <sup>12</sup>:**

- 1) Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian;
- 2) Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi;
- 3) Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/ Kota; dan
- 4) Seksi Status Kepegawaian.

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>10</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>11</sup> Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>12</sup> Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.



### 3. Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, penetapan kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun dan/ atau meninggal dunia, Janda/ Dudanya bagi Pensiunan yang meninggal dunia, serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya<sup>13</sup>.

#### a) Fungsi<sup>14</sup>:

- 1) Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya;
- 2) Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada instansi Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/ dudanya;
- 3) Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/ dudanya;
- 4) Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
- 5) Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, dan
- 6) Penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat dan instansi daerah.

#### b) Beberapa subbagian<sup>15</sup>:

- 1) Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
- 2) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi;
- 3) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/ Kota; dan
- 4) Seksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

### 4. Bidang Informasi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerjanya<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>14</sup> Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>15</sup> Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>16</sup> Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

**a) Fungsi<sup>17</sup>:**

- 1) Pengelolaan dan pemeliharaan basis data kepegawaian;
- 2) Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian.
- 3) Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
- 6) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara;
- 7) Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi, dan
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian.

**b) Beberapa subbagian<sup>18</sup>:**

- 1) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi;
- 2) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/ Kota;
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian; dan
- 4) Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**5. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.**

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerjanya<sup>19</sup>.

**a) Fungsi<sup>20</sup>:**

- 1) Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian;
- 2) Penyiapan pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan, serta pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- 3) Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan kanreg BKN;
- 5) Asistensi pengukuran standar kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 6) Asistensi pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 7) Pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dengan unit pengguna di wilayah kerjanya, dan
- 8) Pelaksanaan monitoring penempatan dalam jabatan dan pasca pengembangan kompetensi.

---

<sup>17</sup> Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>18</sup> Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>19</sup> Pasal 33 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>20</sup> Pasal 34 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

**b) Beberapa subbagian <sup>21</sup>:**

- 1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian;
- 2) Seksi Fasilitasi Kinerja; dan
- 3) Seksi Supervisi Kepegawaian.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan<sup>22</sup>.

**1) Fungsi <sup>23</sup>:**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**2) Beberapa subbagian <sup>24</sup>:**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Kanreg BKN.
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, struktur organisasi Kantor Regional VII BKN Palembang ialah sebagai berikut<sup>25</sup>.

---


<sup>21</sup> Pasal 35 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>22</sup> Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>23</sup> Pasal 40 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

<sup>24</sup> Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.


<sup>25</sup> Lampiran I, Perka BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.



*Sumber:* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, struktur organisasi Badan Kepegawaian Negara ialah sebagai berikut<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.



Sumber: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013